


**SURAT KEPUTUSAN**  
**NO. SK.S. 148 - DIR/SDM/09/16**

**Tentang**  
**VISI DAN MISI**  
**PT. ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pertumbuhan perusahaan, perusahaan perlu menetapkan visi dan misinya.
2. Bahwa dalam pencapaian visi dan misi perusahaan, perlu ditetapkan nilai-nilai perusahaan sebagai pendukungnya.
3. Bahwa nilai-nilai perusahaan perlu dituangkan dalam tindakan budaya perusahaan.
4. Bahwa perusahaan perlu menetapkan moto, tujuan dan sasaran Perusahaan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Perusahaan.
5. Bahwa visi, misi, nilai-nilai, tindakan budaya, moto, tujuan dan sasaran perusahaan dapat berubah sewaktu-waktu dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan dan pergeseran akan hal-hal yang dianut.
- MENGINGAT** : 1. Akte Pendirian / Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur yang pendiriannya dimuat dalam Akta Perusahaan No.121 tanggal 17 April 1989 dan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 13 tanggal 11 Februari 2008, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-12858.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 14 Maret 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 5931 tahun 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 9 Mei 2008, dan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dalam Akta No. 64 tanggal 26 Mei 2016, yang dibuat oleh Eddy Muljanto SH., Notaris di Jakarta, yang Aktanya telah disetujui dan dicatatkan oleh Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0052015.
2. Surat Keputusan Direksi No. SK.S.181-DIR/REN/12/15 tanggal 31 Desember 2015 tentang Peraturan Disiplin PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur *jo.* Surat Keputusan Nokep : SK.S.181A-DIR/SDM/12/2015 tentang Penyempurnaan terhadap surat keputusan Direksi No. SK.S.181-DIR/REN/12/15 tentang Peraturan Disiplin PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur *jo.* Surat Keputusan Nokep : SK.S.181B-DIR/SDM/12/2015 tentang Penyempurnaan terhadap surat keputusan Direksi No. SK.S.181-DIR/REN/12/15 tentang Peraturan Disiplin PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur.



**MEMPERHATIKAN** : Keputusan Direksi PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur tanggal 20 Juli 2016 perihal perubahan visi misi dan budaya kerja perusahaan (*core value*).


**MEMUTUSKAN**

**MENCABUT** : 1. Surat Keputusan No. SK. S. 017-DIR/SDM/04/11 tanggal 7 April 2011 perihal Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perusahaan PT. Asuransi BSAM.  
2. Surat Keputusan No. SK. S. 018-DIR/SDM/04/11 tanggal 7 April 2011 perihal Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) PT. Asuransi BSAM.  
3. Surat Edaran No. SE. S. 014-DIR/SDM/10/15 tanggal 29 Oktober 2015 perihal Tindakan Budaya Perusahaan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur.

**MENETAPKAN** : Keputusan Direksi PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur tentang Visi, Misi, Nilai-Nilai, Tindakan Budaya, Moto, Tujuan dan Sasaran Perusahaan.

**Pasal 1**  
**Pengertian Umum**

1. Perusahaan adalah PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur.
2. Visi perusahaan adalah pandangan perusahaan yang berorientasi ke masa depan terkait tujuan yang hendak dicapai perusahaan.
3. Misi perusahaan adalah langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan visi perusahaan.
4. Nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) adalah nilai-nilai yang ditentukan perusahaan sebagai landasan dan dasar bagi semua elemen di Perusahaan dalam menjalankan bisnis perusahaan.
5. Tindakan budaya perusahaan adalah tindakan yang dilakukan oleh elemen dalam perusahaan guna terwujudnya nilai-nilai perusahaan.
6. Moto perusahaan adalah semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan perusahaan.
7. Tujuan perusahaan adalah penjabaran dari visi dan misi perusahaan yang berupa hal-hal yang akan dicapai atau dihasilkan.
8. Sasaran perusahaan adalah penjabaran dari tujuan perusahaan yang berupa hal-hal yang menjadi target yang akan dicapai.
9. Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, antara lain, pemegang polis, tertanggung, peserta, pihak yang memperoleh manfaat, pemegang saham, karyawan, penyedia jasa dan/atau pemerintah.
10. Good Corporate Governance (GCG) adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh *stakeholder*, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.



Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- 2 

4	h	c	/	5
---	---	---	---	---

**Pasal 6**  
**Tindakan Budaya Perusahaan**

Tindakan Budaya perusahaan sebagai berikut :

1. Berdoa bersama setiap pagi hari.
2. Taat mematuhi ketentuan absen dan jam kerja.
3. Tidak merokok di dalam Kantor.
4. Menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja.
5. Menggunakan telepon, komputer dan fasilitas lainnya untuk keperluan dinas kerja.
6. Menjalin kerjasama dan koordinasi yang efektif dalam lingkungan kerja.
7. Meningkatkan pengetahuan tentang produk-produk BRINS.
8. Ramah dalam memberikan pelayanan kepada klien internal dan eksternal.
9. Mengedepankan budaya 5S (semangat, senyum, sapa, salam, santun).
10. Memberikan *reward* dan *punishment* kepada pekerja secara konsisten.


**Pasal 7**  
**Moto Perusahaan**

Moto perusahaan yaitu memberikan ketenangan hati.

**Pasal 8**  
**Tujuan Perusahaan**

Tujuan perusahaan sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan Tertanggung adalah memberikan perlindungan optimal dan mengembalikan posisi keuangan Tertanggung seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian.
2. Untuk kepentingan Pemegang Saham adalah meningkatkan akumulasi keuntungan melalui usaha Asuransi Umum sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peserta program pensiun PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).
3. Untuk kepentingan Pekerja adalah meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kepastian kelangsungan hidup perusahaan kepada pekerja, karena pekerja merupakan asset utama perusahaan.
4. Untuk kepentingan Masyarakat adalah meningkatkan pembangunan perasuransian di Indonesia melalui peningkatan peran serta Asuransi Umum dan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai perwujudan dari kepedulian perusahaan kepada lingkungan.
5. Untuk kepentingan Pemerintah adalah meningkatkan pendapatan negara berupa pemasukan pajak dan retribusi lainnya.
6. Untuk kepentingan Rekan Bisnis adalah menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

 \_\_\_\_\_

Handwritten letters: d, f, k, p, r, s.